



PENETAPAN

Nomor 69/Pdt.P/2019/PA.Tkl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam Sidang Terpadu, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Itsbat Nikah sebagai berikut :

Seni Dg. Rani Bin Mara'di Dg. Duni, umur 64 tahun, Agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan nelayan, tempat kediaman di Dusun Bontoa Selatan, Desa Mangindara, Kecamatan Galesong selatan, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut sebagai pemohon I.

Sunggu Dg. Paneng Binti Ta'le, umur 59 tahun, Agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Bontoa Selatan, Desa Mangindara, Kecamatan Galesong selatan, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut sebagai pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan para pemohon serta memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 5 Juli 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar, Nomor 69/Pdt.P/2019/PA.Tkl, tanggal 5 Juli 2019, telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 14 November 1971 Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orang tua Pemohon II, di Dusun Bontoa Selatan, Desa Mangindara, Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut yang menikahkan adalah Imam Dusun Bontoa Selatan yang bernama Bamba Dg. Ngitung dan wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II (dua) yang bernama Rongka Dg. Talle dan adapun saksi nikahnya adalah 2 (dua) orang laki-laki dewasa beragama islam masing-masing bernama :

- Bado Dg. Ruppa;
- Sattu Dg. Bombong;

Dengan mahar serumpun bambu dibayar tunia:

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;

4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II memiliki hubungan keluarga yaitu sepupuh II (dua) kali serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II bertempat tinggal di Dusun Bontoa Selatan, Desa Mangindara, Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar, sampai sekarang dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 4 (empat) anak yang bernama ;

- Sataria Dg. Nurung Binti Seni Dg. Rani
- Nursiah Dg Tino Binti Seni Dg. Rani
- Johasan Dg. Ngila Bin Seni Dg. Rani
- Syamsiah Binti Seni Dg. Rani

6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dan selama itu pula para Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

7. Bahwa pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari pegawai pencatat nikah yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Galesong selatan, Kabupaten Takalar dan setelah Pemohon mengurusnya ternyata pernikahan para pemohon tidak pernah tercatat;

8. Bahwa oleh karena itu Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Takalar sebagai bukti sah adanya ikatan pernikahan serta untuk kelengkapan administrasi anak-anak para Pemohon di sekolah dan untuk keperluan lainnya.

Halaman. 2 dari 10 halaman Penetapan No. 69Pdt.P/2019/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Takalar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR:

- 1.-----
Mengabulkan permohonan Pemohon.
- 2.-----
Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Seni Dg. Rani Bin Mara'di Dg. Duni) dengan Pemohon II (Sunggu Dg. Paneng Binti Ta'le) yang dilaksanakan di Dusun Bontoa Selatan, Desa Mangindara, Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR:

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan pemohon II telah datang menghadap ke muka sidang.

Bahwa kemudian Hakim Tunggal memberikan penjelasan secukupnya, dan para Pemohon tetap pada keputusannya agar pernikahannya di sahkan, selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Seni Dg. Rani dengan NIK 7305050107540181 tanggal 7 Desember 2012, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Takalar, telah bermaterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, diberi kode P.1
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sunggu Dg. Paning dengan NIK 7305054107590310, tanggal 11 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Takalar.

Halaman. 3 dari 10 halaman Penetapan No. 69Pdt.P/2019/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, diberi Kode P.2.

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga, Seni Dg. Rani dengan Nomor 7305052501050045 tanggal 1 Desember 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Takalar. Bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, diberi Kode P.3.

Bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, pemohon juga mengajukan bukti-bukti saksi yaitu :

1. Sattu Dg. Bombong, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan Peternak, bertempat kediaman di Dusun Bontoa Selatan, Desa Mangindara, Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi keluarga pemohon II.
- Bahwa pemohon I bernama Seni Dg. Rani dan pemohon II bernama Sunggu Dg. Paning.
- Bahwa pemohon I dan pemohon II adalah suami istri yang sah.
- Bahwa saksi hadir pada acara pernikahan pemohon I dan pemohon II.
- Bahwa pemohon I dan pemohon II menikah pada tanggal 14 Nopember 1971 di Dusun Bontoa Selatan, Desa Mangindara, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar.
- Bahwa yang menjadi wali nikah pemohon II adalah ayah kandung pemohon II yang bernama Rongka Dg. Ta'le.
- Bahwa yang menikahkan pemohon I dan pemohon II adalah imam Dusun Bontoa Selatan yang bernama Bamba Dg. Ngitung
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan pemohon I dan pemohon II adalah Bado Dg. Ruppa dan Sattu Dg. Bombong
- Bahwa mahar pemohon II berupa serumpun bambu dibayar tunai
- Bahwa pada saat menikah, pemohon I berstatus perjaka dan pemohon II berstatus perawan.

Halaman. 4 dari 10 halaman Penetapan No. 69Pdt.P/2019/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak ada larangan untuk menikah, ada hubungan keluarga namun tidak sesusuan.
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan pemohon I dan pemohon II.
- Bahwa selama ini pemohon I dan pemohon II hidup berumah tangga sebagai suami istri di Dusun Bontoa Selatan, Desa Mangindara, Kecamatan Galesong Utara dan telah dikaruniai 4 orang anak.
- Bahwa para pemohon tidak mendapatkan Buku Nikah karena pernikahan pemohon I dan pemohon II belum tercatat pada kantor Urusan Agama Galesong Utara.
- Bahwa selama dalam ikatan pernikahan, para pemohon tidak pernah bercerai dan tidak pernah pula murtad dari agama Islam.
- Bahwa maksud pemohon I dan pemohon II mengajukan pengesahan nikah untuk kelengkapan administrasi berkas sekolah anak-anak para pemohon dan kelengkapan administrasi lainnya.

2. Ahmad Dg. Nai bin Hama Dg. Rurung, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di Dusun, Desa Mangindara, Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal pemohon I dan pemohon II karena saksi adalah keluarga pemohon II.
- Bahwa pemohon I bernama Seni Dg. Rani dan pemohon II bernama Sunggu Dg. Paning.
- Bahwa pemohon I dan pemohon II adalah suami istri yang sah.
- Bahwa pemohon I dan pemohon II menikah pada tanggal 14 Nopember 1971 di Dusun Bontoa Selatan, Desa Mangindara, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar.
- Bahwa saksi hadir pada acara pernikahan pemohon I dan pemohon II
- Bahwa yang menjadi wali nikah pemohon II adalah Ayah Kandung pemohon II yang bernama Rongka Dg. Ta'le

Halaman. 5 dari 10 halaman Penetapan No. 69Pdt.P/2019/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menikahkan pemohon I dan pemohon II adalah imam Desa Mangindara yang bernama Bamba Dg. Ngitung
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan pemohon I dan pemohon II adalah Dg. Ruppa dan Sattu Dg. Bombong
- Bahwa mahar pemohon II berupa serumpun bambu dibayar tunai
- Bahwa pada saat menikah, pemohon I berstatus perjaka dan pemohon II berstatus perawan.
- Bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak ada larangan untuk menikah, ada hubungan keluarga namun tidak sesusuan.
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan pemohon I dan pemohon II.
- Bahwa selama berumah tangga, para pemohon bertempat tinggal di Dusun Bontoa Selatan, Desa Mangindara, Kecamatan Galesong Utara, kabupaten Takalar dan telah dikaruniai 4 orang anak tanpa ada yang mengganggu gugat pernikahan mereka.
- Bahwa para pemohon tidak mendapatkan buku nikah karena pernikahan pemohon I dan pemohon II tidak terdaftar dan tidak tercatat pada kantor Urusan Agama Galesong Utara.
- Bahwa maksud pemohon I dan pemohon II mengajukan kelengkapan administrasi berkas pendaftaran sekolah anak-anak para pemohon.

Bahwa selanjutnya para pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya semula dan tidak mengajukan suatu keterangan apapun lagi dan memohon Hakim Tunggal agar menjatuhkan Penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman. 6 dari 10 halaman Penetapan No. 69Pdt.P/2019/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ltsbat Nikah dengan dalil-dalil pada pokoknya bahwa para Pemohon telah menikah di Dusun Bontoa Selatan Desa Mangindara, Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar, pada tanggal 14 Nopember 1987, dan pernikahan para Pemohon tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Galesong Utara, karena pernikahan belum terdaftar pada Kantor Urusan Agama tersebut, sehingga para pemohon tidak mempunyai buku Kutipan akta nikah yang sangat dibutuhkan untuk kelengkapan berkas pendaftaran sekolah anak-anak para pemohon dan berkas-berkas administrasi lainnya.

Menimbang, bahwa para pemohon untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 para pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 para pemohon mengenai angka 1, sampai dengan angka 7 adalah fakta yang dilihat, didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 para pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 para pemohon mengenai angka 1, sampai dengan angka 7 adalah fakta yang dilihat, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman. 7 dari 10 halaman Penetapan No. 69Pdt.P/2019/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi para pemohon tersebut, terbukti fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

1.-----

Bahwa Pemohon I dan pemohon II telah menikah pada 14 Nopember 1971 di Dusun Bontoa Selatan, Desa Mangindara, Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar.

2.-----

Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung pemohon II yang bernama Rongka Dg. Ta'le dengan di saksikan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Dg. Ruppa dan Sattu Dg. Bombong, dengan maharnya adalah serumpun bambu di bayar tunai.

3.-----

Bahwa yang menikahkan pemohon I dan pemohon II adalah imam Dusun Bontoa Selatan yang bernama Bamba Dg. Ngitung

4. Bahwa pemohon I dan pemohon II memiliki hubungan nasab, namun tidak ada halangan untuk menikah dan tidak pula sesusuan.

5. Bahwa hingga kini tidak ada yang keberatan atas pernikahan para pemohon, tidak ada yang mengganggu gugat, dan tidak pernah bercerai, serta tidak pernah murtad dari agama Islam.

6. Bahwa para pemohon tidak mendapatkan buku nikah karena pernikahan para pemohon belum terdaftar dan tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat.

7. Bahwa para pemohon membutuhkan buku kutipan akta nikah untuk kelengkapan berkas administrasi pendaftaran sekolah anak-anak para pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Dusun Bontoa Selatan, Desa Mangindara, Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar, pada 14 Nopember 1971 sesuai dengan syari'at Islam, namun pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar.

Halaman. 8 dari 10 halaman Penetapan No. 69Pdt.P/2019/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa para Pemohon mempunyai hubungan nasab, namun tidak sesuai yang dapat menghalangi syarat sahnya pernikahan mereka.

3. Bahwa para pemohon telah tinggal serumah sebagai suami istri, beranak pinak dan tidak ada yang keberatan atas pernikahan para pemohon tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dan pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 14 s/d Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal mengambil alih pendapat ahli fiqh yang termuat di dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 sebagai pendapat Majelis sebagai berikut :

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Terjemahnya : *"Maka jika telah ada saksi-saksi yang telah memberikan keterangan yang sesuai dengan gugatan (permohonannya), maka tetapkanlah hukum atas pernikahannya".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, pernikahan para pemohon telah memenuhi syarat-syarat menurut agama Islam dan tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan, dengan demikian permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh para pemohon telah beralasan hukum dan telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (c dan e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para pemohon patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para pemohon;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para pemohon.

Halaman. 9 dari 10 halaman Penetapan No. 69Pdt.P/2019/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Seni Dg. Rani bin Mara'di Dg. Duni) dengan Pemohon II (Sunggu Dg. Paning) yang dilaksanakan pada tanggal 14 Nopember 1971 di Dusun Bontoa Selatan, Desa Mangindara, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar.
- Membebankan kepada para pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 276.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang Itsbat Nikah Terpadu Pengadilan Agama Takalar yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2019 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 22 Dzulqa'dah 1440 *Hijriah*. Oleh **Muh. Hasyim, Lc.** Sebagai Hakim tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu **Bachra, S.HI.**, Sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Tunggal

Ttd

Muh. Hasyim, Lc

Panitera Pengganti

Ttd

Bachra, S.HI.

Perincian Biaya Perkara :

Halaman. 10 dari 10 halaman Penetapan No. 69Pdt.P/2019/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Pendaftaran	:	Rp
30.000,00			
2.	Biaya Proses	:	Rp
50.000,00			
3.	Panggilan	:	Rp
180.000,00			
4.	PNBP Panggilan pertama Pemohon I	:	Rp 10.000,00
5.	PNBP Panggilan Pertama Pemohon II	:	Rp 10.000,00
6.	Meterai	:	Rp
6.000,00			
7.	Redaksi	:	Rp
10.000,00			

Jumlah : Rp 276.000,00

(dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Salinan Putusan

Panitera Pengadilan Agama Takalar

Muh. Rais Naim, S.H., S.Ag.

Halaman. 11 dari 10 halaman Penetapan No. 69Pdt.P/2019/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)